

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Hukum berdemonstrasi dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam adalah mubah atau boleh. Hal ini diperoleh berdasarkan pendapat para ulama yaitu diantaranya Taqiyuddin An-Nabhani, Abu A'la al-Maududi, Syeikh Abdul Aziz Al-Badri dan Yusuf Qardhawi. Menurut Taqiyudin an-Nabhani melakukan koreksi (demonstrasi) terhadap penguasa hukumnya adalah fardhu. Adapun Abu A'la Al-Maududi menyatakan bahwa Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat bagi seluruh warga negara Islam. Sepanjang kebebasan itu dipergunakan untuk menyebarluaskan kebenaran dan kebajikan. Menurutnya diantara hak hak yang telah diberikan Islam kepada umat manusia adalah hak hak memprotes atau berdemonstrasi kepada tirani pemerintah. Apalagi mengingat negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka berpendapat dan berpikir apapun diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah bergerak nyata melakukan perbuatan makar dan permufakatan jahat terhadap pemerintah yang sah.

Kemudian apabila membahas tentang tata cara dalam berdemonstrasi, dalam perjalanan sejarah politik umat manusia, kritisisme kepada penguasa melalui teguran atau nasihat terimplementasi ke dalam dua bentuk, yaitu secara tertutup dan terbuka. Jika ditarik ke dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, para ulama berbeda pendapat mengenai cara memberi nasihat kepada penguasa. Sebagian ulama menghendaki pemberian nasihat secara terbuka dan sebagian ulama menghendaki pemberian nasihat dengan cara tertutup. Menyikapi kedua pendapat tersebut, pada dasarnya sama sama harus tetap dilakukan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, langkah yang ditempuh dalam mengkoreksi, mengkritik serta menasihatinya bisa menggunakan pendapat pertama dengan menasihati secara tertutup oleh perwakilan masyarakat yang disampaikan kepada penguasa untuk mendapatkan solusi. Jika tahap ini tidak juga mendapat respon yang berarti, maka

pendapat kedua bisa dilakukan yaitu dengan cara terbuka melalui aksi demonstrasi dengan tetap mempertimbangkan kesantunan serta tidak bertindak anarkis. Namun, jika sikap demonstrasi tersebut dilakukan secara anarkis dan bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, maka hal tersebut pihak yang berwenang justru harus segera memberhentikan tindakan demonstrasi tersebut.

B. Saran

Melihat pada kegiatan kegiatan demonstrasi yang sering diwujudkan oleh masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pada masa sekarang dalam menyampaikan aspirasinya, maka sepatutnyalah kegiatan demonstrasi tersebut dilakukan dengan cara semestinya dan dilakukan dengan tujuan semestinya. Sehingga negara Indonesia dapat benar benar menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang baik.

